



**P U T U S A N**

**Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.Ktg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang

Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.-----

----- m e l a w a n -----

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tiada,

bertempat tinggal di Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat.-----

Pengadilan Agama tersebut.-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi.-----

**----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.Ktg. Tanggal 07 Mei 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1992, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku



## <sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/08/X/1992, tertanggal 17 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Lolak sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu RR (22 tahun) dan RNR (13 tahun);-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
  - a. Tergugat suka main judi togel dan menyabung ayam yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----
  - b. Tergugat emosional, suka marah, berkata kasar dan merusak perabot rumah tangga walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut poin 5 diatas, Penggugat dengan Tergugat pernah dua kali hidup berpisah antara dua minggu dan tiga bulan lamanya;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat marah karena ia wajib lapor atas pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap anak kecil lalu Tergugat pergi dan tidak kembali lagi hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina



rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/08/X/1992 tanggal 17 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----



4  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: SM binti MM, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa sejak lima tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering diwarnai perkecokan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat baik siang maupun malam, dan saksi menyaksikan sendiri Tergugat memaki-maki Penggugat dan mengatakan bahwa ia (Tergugat) merasa rugi masuk agama Islam;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen;-----
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka berjudi sabung ayam dan terakhir Tergugat mendekam di sel karena Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak tetangga;-----
- Bahwa sejak Tergugat ditahan Polisi kurang lebih 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. Saksi kedua: , Hj. BM binti MM, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;-----



- Bahwa waktu itu Tergugat ditahan Polisi karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak tetangga;-----
- Bahwa sebelum kejadian itu, Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang suka berjudi sabung ayam;-----
- Bahwa sejak lima bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

#### -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat.-----



## <sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 1992 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Tergugat tidak hadir;-----
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;-----





- gugatan Penggugat telah berdasar hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut



8  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud  
Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum  
syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap  
di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( ER bin BR ) terhadap Penggugat  
( RM binti MM ) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan  
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow untuk  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,-  
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi, bertepatan  
tanggal 11 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Kamaruddin, SH selaku Ketua  
Majelis, Marwan Wahdin, S.HI dan Nur Ali Renhoat, S.Ag masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman 9

Putusan nomor 0516/Pdt.G/2014/PA.Klg.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat,  
tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.HI.

Drs. H. Kamaruddin, SH.

Panitera Pengganti,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Dra. Sunarti Puasa

## Perincian Biaya :

• Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.	345.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	446.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.